



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**

# *Laporan* **PPIID**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**



[kab-magetan.kpu.go.id](http://kab-magetan.kpu.go.id)



[kpumagetan](#)



[KPU Magetan](#)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2025.

Informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Magetan terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website <https://kab-Magetan.kpu.go.id/> serta e-PPID KPU Kabupaten Magetan <https://Magetankabppid.kpu.go.id/> dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) ini bisa menjadi bukti pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Magetan dalam menyediakan Pelayanan Informasi Publik (PPID). Dan kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magetan, 31 Desember 2025

Ketua KPU Kabupaten Magetan

ttd

Noviano Suyide

## **DAFTAR ISI**

Bagian Ke Satu: Gambaran Umum

Bagian Ke Dua: Sarana Pra Sarana Pelayanan Informasi Publik

Bagian Ke Tiga: Anggaran dan SDM

Bagian Ke Empat: Rincian Permohonan Informasi

Bagian Ke Lima: Rincian Layanan

Bagian Ke Enam: Capaian dan Kendala Pengelolaan

Bagian Ke Tujuh: Simpulan dan Rencana Tindak Lanjut

## **BAGIAN KE SATU: GAMBARAN UMUM**

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan dalam mendukung Komisi Pemilihan Umum RI tentang keterbukaan informasi publik, di mana KPU Kabupaten Magetan mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi KPU Kabupaten Magetan.

Proses pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan mengatur informasi Umum yang secara spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada.

Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No.87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU. dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

## **BAGIAN KEDUA: SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Koordinator Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Magetan. Pelayanan informasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Magetan beralamat di Jl. Karya Dharma 70 Magetan , Jawa Timur, dengan alamat website <https://kab-Magetan.kpu.go.id/>, serta alamat website e-PPID KPU Kabupaten Magetan <https://Magetankabppid.kpu.go.id/> Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Magetan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Magetan sudah memiliki ruangan khusus yang representative sebagai Desk Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Magetan. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Magetan menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

### **1. Waktu Pelayanan**

Waktu layanan di buka pada hari dan jam kerja

Senin s/d Kamis (07.30 – 16.00 WIB)

Jumat (07.30 - 16.30 WIB)

### **2. Layanan\_Langsung**

Pada kantor KPU Kabupaten Magetan Ruang PPID, Jl. Karya Dharma 70 Magetan Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

### **3. Layanan melalui surat**

Dialamatkan melalui kepada PPID KPU Kabupaten Magetan Jl. Karya Dharma 70 Magetan Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

**4. Layanan melalui WhatApps**

WA 085719371936

**5. Layanan melalui website**

Website: <https://Magetankabppid.kpu.go.id/>

**6. Layanan melalui E-mail**

email : [kpumagetanppid@gmail.com](mailto:kpumagetanppid@gmail.com)

**7. Layanan melalui Media sosial**

Facebook : <https://www.facebook.com/KpudMagetan/>

Instagram : <https://www.instagram.com/kpumagetan/>

Twitter : [https://x.com/kpu\\_magetan](https://x.com/kpu_magetan)

## **BAGIAN KETIGA: ANGGARAN DAN SDM**

Seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun Anggaran 2025 di bebaskan pada anggaran Pendapatan & Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

***Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*** (PPID), yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup KPU.. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di tangani melalui Sub Koordinator Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Magetan.



## BAGIAN KE EMPAT: RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI

### Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025

No.	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Permohonan informasi di berikan seluruhnya	13 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2	Permohonan informasi di berikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 0 hari kerja
3	Permohonan informasi di tolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 0 hari kerja
<b>JUMLAH</b>		<b>13 PEMOHON INFORMASI</b>	

### Daftar Pemohon Informasi Tahun 2025

No.	Pemohoin Informasi	Jenis Informasi	Ket
1	Berita Jatim	Hasil Pemilu 2019 dan 2024	Terpenuhi
2	Partai Gerindra	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
3	PAN	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
4	Asrori Catur Gunawan/ Mahasiswa UNS	Data Pemilih / izin penelitian	Terpenuhi
5	PPP	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
6	PKB	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
7	GOLKAR	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
8	NASDEM	Autentifikasi Perolehan Suara 2024	Terpenuhi
9	KOMPAS	Hasil Pemilu 2024	Terpenuhi
10	KOMPAS	Hasil Pemilu 2024 kecamatan Nguntoronadi, Sukomoro, Hasil Pilgub dan Pilbub 2024	Terpenuhi
11	PPP	Permohonan Data Alamat TPS se Kabupaten Magetan	Terpenuhi
12	Rumah Hukum dan Apspirasi Publik	Salinan Dokumen PAW	Terpenuhi
13	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Daftar Caleg 2019 & 2024	Terpenuhi

Sampai dengan Desember 2025 Desk PPID KPU Kabupaten Magetan telah menerima kunjungan pemohon sebanyak 13 pemohon informasi. Adapun rincian jenis informasi yang diminta adalah Informasi Tahapan Pemilu & Informasi KPU Sebagai Badan Publik, Autentifikasi Perolehan Suara 2024, Salinan Daftar PAW, Daftar Calon Legislatif tahun 2019 dan 2024 . Cara memperoleh melalui melihat langsung, e-mail, E-PPID, melalui saluran WhatsApp dan dapat diperoleh salinannya berupa hardfile dan softfile.

Seluruh permohonan informasi pada KPU Kabupaten Magetan dilakukan dengan datang langsung Ke Kantor KPU Kabupaten Magetan dan pelayanan melalui Link e-PPID. Adapun Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah, Partai Politik, Media Masa serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk Informasi Perolehan Suara legislatif tahun 2024, Lokasi Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024.

Untuk mempermudah proses layanan, KPU Kabupaten juga telah mengaktifkan website E-PPID KPU Kabupaten Magetan <https://Magetankabppid.kpu.go.id/>, email dengan alamat : [kpumagetanppid@gmail.com](mailto:kpumagetanppid@gmail.com) , W A 085719371936

KPU Kabupaten Magetan untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Magetan. Selain itu KPU Kabupaten Magetan juga menyiapkan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi. Dari 13 permohonan informasi yang di terima selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Magetan tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pihak pemohon informasi, dan seluruh permohonan informasi dapat dilayani dengan cepat dan tepat waktu, pelayanan memuaskan tidak berbelit selalu memberikan edukasi tentang kepemiluan bagi seluruh masyarakat.

## **BAGIAN KE-LIMA: CAPAIAN DAN KENDALA PENGELOLAAN**

### **A. Capaian**

KPU Kabupaten Magetan pada tahun 2025 ini belum mendapatkan penghargaan dari lembaga manapun namun yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan responsive dalam waktu singkat dan tanpa biaya dengan prinsip pelayanan prima.

### **B. Kendala**

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di PPID KPU Kabupaten Magetan pastilah terjadi kendala, diantaranya yaitu :

1. Minimnya anggaran Pengelolaan PPID KPU Kabupaten Magetan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM .

## **BAGIAN KE-ENAM: SIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi pada KPU Kabupaten Magetan di masa mendatang menjadi salah satu prioritas. Untuk mendukung hal tersebut KPU Kabupaten Magetan menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengajukan penambahan anggaran untuk pengelolaan PPID KPU Kabupaten Magetan.
2. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih Sistematis diantaranya dengan melakukan proses *digitalisasi* terhadap informasi yang tersedia.
3. Surat masuk ke meja pimpinan sudah harus jelas disposisinya, bila ada permohonan informasi langsung di tujukan ke desk ppid.
4. Pengembangan *website* diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
5. Perlu ada nya Pembuatan aplikasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengakses informasi di KPU Kabupaten Magetan.
6. Pelatihan Pelayanan Prima dan Pengarsipan.
7. Sosialisasi terkait keberadaan PPID KPU Magetan kepada Masyarakat terhadap permintaan informasi publik.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



## LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



## LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025







